

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Pada Toko Emas Nurani

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi barang dan pihak lain sebagai penerima barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati diantara keduanya. Allah SWT telah membolehkan jual beli sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.¹⁶⁰

Syariat Islam mengajarkan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Syariat Islam mampu mencakup seluruh dimensi zaman mulai dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Syariat Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari aspek ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pertahanan, hukum, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli juga mengalami perkembangan dan muncul transaksi-transaksi yang *modern*. Perkembangan inilah

¹⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 47.

membawa dampak baik namun juga membawa dampak buruk dalam kehidupan. Manusia sangat mudah mengikuti perkembangan zaman dan mengesampingkan syariat Islam yang mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia terutamanya dalam bidang muamalah.

Peneliti akan mengkaji secara mendalam terkait praktek tukar tambah pada toko emas Nurani dari segi akad yang dilakukan penjual dan pembeli, penentuan kadar perhiasan emas, penulisan label pada perhiasan emas, ketidakterbukaan penjual dalam penyampaian kadar perhiasan, penundaan penyerahan perhiasan emas, dan penambahan harga perhiasan emas oleh penjual. Penjelasan lebih detail sebagai berikut:

1. Akad yang Dilakukan Penjual dan Pembeli

Suatu perjanjian harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam jual beli syarat orang yang melakukan akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli tersebut haruslah orang yang cakap hukum (berakal dan baligh).¹⁶¹ Pembeli dan penjual yang melakukan akad pada toko emas Nurani diperbolehkan dalam melakukan transaksi, hal ini dibuktikan dengan beberapa informan yang cukup umur dan cakap hukum. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi adalah saling rela dalam melakukan akad jual beli.

Tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani pada prakteknya diawali dengan kerelaan baik dari pihak penjual dan pihak pembeli. Akad yang telah mengandung prinsip kerelaan di awal ini, berujung ketidakrelaan pembeli

¹⁶¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hal.188.

ketika perhiasan emas yang telah disepakati kedua belah pihak mengalami kenaikan harga dan tidak sesuai saat terjadi akad. Pembeli terpaksa membayar kenaikan harga perhiasan emas karena pembeli tidak dapat membatalkan transaksi tersebut. Peneliti mewawancarai pembeli perhiasan emas pada toko emas Nurani.

Mengenai syarat barang atau obyek yang diperjualbelikan, telah dijelaskan bahwa barang yang dijual harus ada saat terjadi transaksi. Obyeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak sah melakukan transaksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh saat transaksi berlangsung. Barangnya dapat diserahterimakan pada saat transaksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Obyeknya juga harus suci dari najis, bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, bahwa yang dijadikan obyek tukar menukar adalah barang berupa perhiasan emas. Menjual emas sudah jelas dalam Islam diharamkan jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena emas salah satu barang yang tergolong barang ribawi. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،

مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَيْدًا

بِيَدٍ

"Artinya: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".¹⁶²

2. Penentuan Kadar Perhiasan Emas

Perhiasan emas yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui jumlah kadarnya. Toko emas Nurani dalam menentukan kadar mempercayakan kepada perusahaan pembuat perhiasan emas. Perusahaan mempunyai ketentuan sendiri dalam menentukan kadar yang terkandung dalam perhiasan emas. Ketentuan yang ada di perusahaan tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) karat perhiasan emas. Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan standar kadar perhiasan emas yang diatur dalam SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor: SNI 13-3487-2005.¹⁶³ Aturan SNI ini telah mengatur besaran karat emas dan kadar yang seharusnya terkandung didalamnya.

3. Penulisan Label pada Perhiasan Emas

Toko emas Nurani memberikan label keterangan dalam kertas kecil yang diikatkan pada perhiasan emas dengan menuliskan berat perhiasan emas dalam satuan berat (gram) dan tidak mencantumkan kadar perhiasan emas dalam

¹⁶² Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat...*, nomor 1587.

¹⁶³ BSN, *SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas*, (Jakarta: Standar Nasional Indonesia, 2005).

label. Pegawai sering menyebutkan kadar suatu perhiasan emas berdasarkan karat bukan dalam % (persen). Emas dengan kandungan 70 % dapat diklaim sebagai emas 22 karat, padahal dalam SNI emas 22 karat mempunyai kandungan 90,60 % sampai 94,79 %.¹⁶⁴ Karat bukan menjadi patokan untuk menilai kemurnian emas, maka sangat perlu memperhatikan kadar kandungan emasnya. Karat emas belum tentu sesuai dengan kadar kandungan emasnya sehingga perlu mengetahui berapa kadarnya dalam % (persen), karena yang menjadi patokan harga adalah kandungan kadar emas dalam perhiasan. Semakin tinggi kadar emas dalam perhiasan, akan semakin tinggi pula harganya.

4. Ketidakterbukaan Penjual dalam Penyampaian Kadar

Transaksi yang sering terjadi pada toko emas Nurani ialah banyaknya pembeli yang melakukan tukar tambah daripada menjual perhiasannya. Penjual melayani transaksi tukar tambah baik dengan perhiasan baru maupun dengan perhiasan hasil *buy back*. Tukar tambah dengan perhiasan baru akan dikenakan ongkos emas atau biaya pembuatan yang ditanggung oleh pembeli, sedangkan tukar tambah perhiasan hasil *buy back* tidak akan dikenakan ongkos. Perhiasan hasil *buy back* ini merupakan perhiasan yang sudah dipakai oleh pembeli lainnya yang dijual kepada penjual, kemudian oleh penjual perhiasan itu dicuci atau dipoles kembali. Kadar perhiasan hasil *buy back* tentunya sudah berkurang tidak sesuai dengan saat perhiasan itu baru. Pembeli yang ingin menukarkan

¹⁶⁴ *Ibid.*

perhiasan emas lamanya dengan perhiasan hasil *buy back* cukup menyerahkan perhiasan lamanya dengan memilih perhiasan baru hasil *buy back* yang beratnya seimbang. Penjual hanya melihat besaran timbangan perhiasan tersebut tanpa menilai atau menyamakan kadar yang terkandung dalam kedua perhiasan. Meskipun memiliki berat yang sama namun kadar emas yang terkandung dalam perhiasan belum tentu sama. Pembeli juga dapat menukarkan perhiasan lama dengan perhiasan baru hasil *buy back* maupun bukan dengan berat yang lebih besar dari perhiasan lamanya. Penjual tidak melihat kadar yang terkandung dan hanya melihat besar timbangan yang tertera pada surat perhiasan lama, selebihnya pembeli membayar kekurangan dari harga perhiasan baru tersebut.

Hukum Islam telah mengatur agar barang yang dijual harus jelas. Ketentuan jelas yang dimaksud ialah ciri-cirinya diketahui, barang tidak haram, dapat diserahterimakan.¹⁶⁵ Perhiasan emas yang ditukarkan harus sama, berat timbangannya maupun kadarnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi transaksi yang terdapat gharar di dalamnya. Jumhur ulama sepakat jual beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*) termasuk gharar. Praktek yang ada di toko emas Nurani ini telah diketahui obyek transaksi berupa perhiasan emas. Kadar yang tidak disampaikan secara jelas oleh penjual, termasuk ke dalam gharar ringan. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Ulama yang

¹⁶⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hal. 172.

memperbolehkan diantaranya: Imam An-Nawawi¹⁶⁶, Ibnu Taimiyyah, Imam Malik, dan Ibnu Qayyim.¹⁶⁷ Para ulama yang memperbolehkan gharar dengan sifat ringan berpendapat bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli.

5. Penundaan Penyerahan Perhiasan Emas

Pembeli yang menginginkan perhiasan dengan desain khusus dapat dilakukan dengan memberikan ciri-ciri perhiasan yang diinginkan kepada pembeli. Penjual dan pembeli akan menyepakati tentang harga perhiasan baru, waktu penyerahan, sistem pembayaran dan tempat penyerahan dilakukan di toko emas Nurani. Penjual memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari perhiasan baru dapat diambil oleh pembeli. Waktu penyerahan yang telah disepakati tersebut sering bertambah tanpa penjual memberitahu pembeli terlebih dahulu. Pembeli merasa dirugikan karena pada saat akad penjual sendiri yang memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari sehingga pembeli merasa yakin kalau penjual akan mampu menyediakan perhiasan baru selama waktu tersebut. Sesuai prinsip jual beli, transaksi harus dilakukan salah satunya dengan prinsip kemanfaatan.¹⁶⁸ Prinsip kemanfaatan ini tidak hanya terbatas dengan obyek jual beli, namun juga hal-hal yang terdapat dalam akad jual beli secara keseluruhan harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Penundaan penyerahan perhiasan emas ini membuat pembeli merasa dirugikan.

¹⁶⁶ Majmu Syarhu Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi, 9/311.

¹⁶⁷ Syarh Syahih Muslim, 10/144.

¹⁶⁸ M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam...*, hal. 144.

6. Penambahan Harga Perhiasan Emas Oleh Penjual

Pembeli yang menukar tambah dengan perhiasan baru dapat membayar dengan cara dicicil. Perhiasan lama dapat dijadikan pembayaran pertama dan sisanya bisa dibayar beberapa hari kemudian. Saat penyerahan perhiasan emas, harganya sudah berbeda. Harga yang diberikan penjual bertambah (tambahan harga tidak termasuk dalam ongkos emas atau biaya pembuatan). Penjual yang menaikkan harga tidak memberitahu pembeli terlebih dahulu.

Sudah dijelaskan di atas bahwa emas merupakan salah satu barang ribawi. Memperjualbelikan emas harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar dari riba. Syarat pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Penyerahan barang yang menjadi obyek transaksi harus dilakukan pada saat terjadi akad dan tidak boleh ditunda sesuai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad berpisah, walaupun hanya sejenak. Penyerahan obyek transaksi tidak boleh ada yang tertunda karena penundaan ini termasuk ke dalam riba *nasi'ah*.¹⁶⁹ Syarat kedua ialah barang yang menjadi obyek transaksi harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Jual beli emas dengan emas jika melebihi timbangan salah satunya itu termasuk riba *fadhl*.¹⁷⁰

Hukum Islam juga mengatur harga yang telah disepakati di awal atau pada saat terjadi akad tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Allah telah mempermudah jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan

¹⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah...*, hal. 61.

¹⁷⁰ Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah...*, hal. 10.

hidup dengan bermuamalah. Mencari keuntungan dalam perniagaan itu merupakan hal yang wajar, namun perlu diperhatikan dalam mencari keuntungan haruslah dengan cara yang jujur dan menghindari jalan yang batil. Allah SWT telah mengatur hukum-hukum dari setiap kegiatan muamalah manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Hukum-hukum inilah yang harus dijadikan dasar semua kegiatan muamalah agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa.

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Pada Toko Emas Nurani

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam bidang muamalah, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman secara garis besar, seperti membenarkan mencari rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Diantara harta yang diperjualbelikan oleh kebanyakan orang saat ini adalah emas. Islam menganggap emas sebagai salah satu jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwal ribawiyah*). Transaksi barang ribawi adalah transaksi barang ini mengandung unsur riba. Kesepakatan (*ijma'*) para ulama fiqih menerangkan bahwa riba dapat terjadi pada enam jenis barang (harta) berikut:

emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*sya'ir*), kurma dan garam.¹⁷¹ Banyak sekali hadis-hadis shahih yang menerangkan masalah ini salah satunya adalah hadis berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا
بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai".¹⁷²

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berpendapat bahwa emas adalah salah satu jenis harta ribawi yang boleh diperjualbelikan apabila terpenuhinya ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika emas diperjualbelikan (dibarterkan) dengan komoditi yang sama jenisnya, yakni emas dengan emas. Maka harus adanya kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama takarannya (*mutamatsilan*) pada kedua barang yang pertukarkan itu.
2. Jika emas itu diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis dengannya (emas), akan tetapi sama *illat* (sebab hukum) misalnya emas dijual dengan perak, maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihkan salah satu jenis harta dengan syarat adanya serah terima secara langsung (*yadan bi yadin*) atau kontan di

¹⁷¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syari'ah, (Jakarta: Hikmah, 2010), hal. 4.

¹⁷² Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", (Semarang: Wicaksana, 1989), hal. 479.

tempat akad (*taqabudh*). Adapun jika mengambil emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian, maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari perbuatan riba *nasi'ah*.¹⁷³

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kebolehan transaksi jual beli emas. Adapun pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Pendapat Syaikh 'Ali Jumu'ah

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَبَرِ السِّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ, وَلَيْسَتْ لُهُمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذِينَ كَانَا يُشْتَرَطُ

*Artinya: "Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan".*¹⁷⁴

2. Pendapat Wahbah al-Zuhailly

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْخُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ, لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ التَّمَنِ, وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ

¹⁷³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh: Bangun Sarwo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 517-518.

¹⁷⁴ 'Ali Jumu'ah, *mufti al-Diyar al-Mishriyah, al Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), hal. 136.

*Artinya: “Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin”.*¹⁷⁵

3. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّمَنِّيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُؤَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا
 مَالًا رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاتُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ
 وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ مَعْنَى التَّمَنِّيَّةِ،
 فَيَجُوزُ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَبِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ

*Artinya: “Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash-nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya”.*¹⁷⁶

Cara untuk mengetahui apakah emas termasuk harta riba dapat diqiyaskan dengan barang-barang atau harta lainnya yang mempunyai *illat* yang sama. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut dan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama: para ulama dari kalangan Ahlu Dzahir atau

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hal. 133.

¹⁷⁶ Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), hal. 322.

Madzhab Dzahiry (Ibnu Hazm dan lainnya) berpendapat bahwa riba hanya terjadi pada keenam jenis barang ini saja, adapun selainnya, maka tidak berlaku baginya hukum riba perniagaan.¹⁷⁷ Kelompok kedua: dari kalangan jumhur ulama, diantaranya ulama keempat Imam Madzhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan juga berlaku pada selain enam komoditi di atas. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *'illah*. Para ulama berselisih mengenai apa *'illah* dari masing-masing komoditi hal itu karena *illatnya* tidak ditegaskan dalam dalil, namun mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan *'illah*. Sedangkan kurma, gandum, sya'ir dan garam juga memiliki kesamaan *'illah* tersendiri.

Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan *illat* riba pada jenis emas dan perak serta empat jenis komoditi lainnya yaitu kurma, gandum, sya'ir dan garam adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

1. *Illat* (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah karena keduanya ditimbang (*al-wazn*), sedangkan alasan pada keempat komoditi lainnya adalah karena ditakar. Setiap barang yang diperjualbelikan dengan ditimbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab ulama Hanafi dan Hanbali.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th), Juz 8, hal. 467.

¹⁷⁸ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbannkan Syari'ah*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), Cet. Ke-4, hal. 58 – 61.

¹⁷⁹ Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), Jilid 2, hal. 13, Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i'ush Shana'i wa Sana'i fi Tartib as-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), Jilid 4, hal. 40, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, hal. 495.

2. Alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak ialah kerana keduanya merupakan alat untuk berjual beli (alat tukar jual beli). Sedangkan pada komoditi lainnya ialah kerana komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Setiap yang menjadi alat tukar untuk berjual beli, baik itu terbuat dari perak atau yang selainnya, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Demikian juga halnya setiap makanan pokok yang dapat disimpan, seperti beras, jagung, sagu, dan lainnya berlaku padanya hukum riba perniagaan, dengan dasar *qiyas* pada keenam komoditi yang disebutkan dalam hadis di atas. Pendapat ini merupakan pendapat ulama madzhab Malikiyah.¹⁸⁰
3. Alasan (*'illat*) berlakunya riba pada emas dan perak adalah kerana keduanya merupakan alat untuk berjual beli (sama dengan pendapat kedua), sedangkan pada keempat jenis komoditi lainnya ialah kerana komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Setiap sesuatu yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau bukan. Pendapat ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁸¹
4. Alasan berlakunya riba pada emas dan perak kerana keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Bahan makanan yang diperjualbelikan dengan cara dihitug, tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat

¹⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-`Araby, 1992), Jilid 7, hal. 182-183.

¹⁸¹ An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Cet. Ke-2, Juz 3, hal. 98. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, hal. 56. Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, hal. 22.

ini merupakan pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.¹⁸²

5. Alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan emas dan perak,¹⁸³ baik sebagai alat untuk jual beli (uang) atau tidak, sedangkan pada keempat komoditi lainnya merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam kitab beliau *Syarah al-Mumti'*. Pendapat ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Dewan Lembaga Fiqh Rabithah Alam Islami pada keputusan sidangnya No. 6 pada 10/4/1402 H.¹⁸⁴

Emas dan perak memiliki keistimewaan secara alami sehubungan dengan kapasitasnya sebagai mata uang atau alat pembayaran. Sementara mata uang lainnya yang bukan emas dan perak dinyatakan sebagai mata uang atau alat pembayaran karena adanya kesepakatan bersama. Kebolehan dalam memperjualbelikan atau mempertukarkannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash yang shahih serta hasil dari ijtihad. Apabila syarat-syarat yang dimaksud telah terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi sah dan jual belinya dibolehkan karena dengan

¹⁸² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, hal. 56. Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Riyadh: t.p, 1883), Cet. Ke-1, Juz 29, hal. 471. Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz 2, hal. 105.

¹⁸³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Logos, t.th), hal. 81-82.

¹⁸⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Baslam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Saputra, dkk, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, hal. 407.

syarat-syarat yang sah serta transaksi menjadi bebas dari praktik riba (*riba fadl* atau *riba nasi'ah*).

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Menyikapi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan emas terus berkembang dan terdapat perbedaan terkait kebolehan memperjualbelikannya diantara para fuqaha, MUI mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dan berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan ushul fiqh, serta setelah memperhatikan pendapat para ulama akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas tersebut disertai dengan batasan serta ketentuan:¹⁸⁵

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);

¹⁸⁵ DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Transaksi jual beli yang dilakukan pembeli dengan penjual di toko emas Nurani menggunakan obyek berupa perhiasan emas. Dalam prakteknya, pembeli akan membawa perhiasan emas lamanya yang akan ditukarkan dengan perhiasan baru. Obyek jual beli berupa perhiasan emas ini telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan alasan karena emas berupa perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (*sil'ah*) dan telah keluar sifatnya sebagai barang ribawi (*tsamaniyah*). Emas dalam konteks saat ini dalam segala jenisnya lebih difungsikan sebagai komoditi dan tidak lagi sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang resmi (uang). Sementara emas adalah barang riba yang memiliki *'illat*, dan *illatnya* adalah *tsamaniyah* (nilai harga, alat pembayaran atau uang). Ketika emas saat ini tidak lagi digunakan sebagai uang (alat pembayaran) yang resmi oleh masyarakat dunia, maka hilanglah *illat tsamaniyah*. Secara singkat *mahfum mukhallafah* (pemahaman terbalik) dari fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 ini adalah jual beli emas itu haram hukumnya jika emas telah menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Pada zaman dahulu (masa Rasulullah) emas maupun perak dijadikan alat tukar dalam segala bentuk transaksi. Oleh sebab itu, jual beli atau tukar menukar emas pada saat itu tidak diperbolehkan kecuali dilakukan secara kontan (tunai) dan sesuai timbangan maupun takarannya. Penyerahan alat tukar ini juga tidak boleh tertunda diantara kedua belah pihak. Zaman terus berkembang dan mengubah

sistem pembayaran dunia, emas pada zaman dahulu yang dijadikan alat tukar kini beralih fungsi sebagai barang biasa. Alat pembayaran yang sekarang dikenal masyarakat luas ialah uang (uang kertas dan uang logam). Perubahan ini akan membawa perubahan hukum sebagaimana dalam kaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”.¹⁸⁶

Perubahan masa mengubah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang terus berulang ini pada akhirnya dijadikan hukum. Kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan hukum apabila tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam. Hukum yang telah ditetapkan dari kebiasaan tersebut dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”.¹⁸⁷

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ, وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلِ

... ات

¹⁸⁶ 'Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999, J. 1), hal. 395.

¹⁸⁷ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah, al-Qahirah* (Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2), hal. 221.

Artinya: “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat....”¹⁸⁸

Allah SWT telah membolehkan segala bentuk muamalah. Perlu dipahami segala bentuk muamalah yang dibolehkan tersebut harus tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bentuk muamalah yang terus berkembang telah melahirkan konsep atau bentuk muamalah baru, sehingga perlu adanya penetapan-penetapan hukum kebolehan. Kebolehan segala bentuk muamalah ini diatur dalam kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah-kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa perubahan adat akan membawa perubahan hukum. Sama seperti kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang menggunakan emas sebagai alat tukar. Kebiasaan tersebut telah berubah, zaman sekarang masyarakat tidak menggunakan emas sebagai alat tukar. Pemerintah telah meresmikan uang (uang kertas dan uang logam) sebagai alat tukar resmi. Kebiasaan dahulu yang sudah tidak berlaku pada zaman sekarang juga membawa perubahan hukum, sehingga dalam fatwa DSN MUI No. 77/DSN-

¹⁸⁸ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al Furuq*, j. 2, hal. 228.

MUI/V/2010 ini diperbolehkan memperjualbelikan emas namun tetap harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Perhiasan emas yang dipertukarkan (diperjualbelikan) dengan perhiasan emas sama dengan mempertukarkan (memperjualbelikan) perhiasan emas dengan uang kertas. Pertukaran kedua benda ini tetap memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'*. Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) di tempat akad. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di toko emas Nurani tidak dilakukan serah terima secara kontan pada majelis akad. Setelah terjadi akad antara penjual dan pembeli akan berpisah. Perhiasan emas akan diserahkan kemudian hari dan ada penangguhan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan pembeli juga tidak dilakukan secara kontan yakni dengan dicicil maupun dengan sistem tangguh.

Pada prakteknya di toko emas Nurani, pembeli yang melakukan tukar tambah perhiasan emas akan memberikan kriteria perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati kedua belah pihak saat terjadinya akad. Pembeli dapat membayar separuh harga dan kekurangannya akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian. Harga perhiasan emas yang telah disepakati adalah total harga perhiasan sesuai dengan harga emas saat itu. Pembayaran harga perhiasan emas dapat bertambah atau mengalami kenaikan sehingga kenaikan ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli mengalami penambahan ini menurut penulis juga tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu. Waktu yang ditentukan sudah disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad di awal. Akan tetapi, terjadi perpanjangan waktu dan penambahan harga jual oleh penjual di toko emas Nurani. Penambahan harga perhiasan emas yang tidak sesuai ini tergolong perbuatan riba dan Allah SWT telah melarangnya.

Toko emas Nurani memberikan pelayanan jual beli, tukar tambah, pemesanan dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Perhiasan yang dijual juga beraneka ragam ukuran, desain, warna, dan harganya. Masing-masing karyawan menghadap perhiasan sesuai kategorinya. Perhiasan yang dijual sudah diberi label perhiasan. Pemberian label kecil yang ada pada perhiasan emas seharusnya tertulis jumlah besaran kadar dan bobot timbangan perhiasan emas tersebut. Toko emas Nurani hanya menuliskan bobot timbangan perhiasan emas tanpa menuliskan besaran kadar yang terkandung dalam perhiasan.

Perhiasan emas yang dijual memiliki kode yang tertulis pada bagian tertentu. Kode (cap) pada perhiasan ini menentukan besaran kadar yang terkandung dalam perhiasan. Tidak semua pembeli mengetahui arti kode dalam perhiasan emas. Penjual pada toko emas Nurani juga kerap menilai kemurnian emas dengan menyebutkan karat. Padahal karat bukan menjadi patokan untuk menilai kemurnian emas, karat emas belum tentu sesuai dengan kadar kandungan emasnya sehingga

perlu mengetahui berapa kadarnya dalam % (persen). Menurut peneliti, penjual perhiasan emas seharusnya menuliskan besaran kadar dalam satuan % (persen) pada label perhiasan.

Pembeli dapat melakukan tukar tambah dengan perhiasan hasil *buy back* maupun perhiasan baru dengan desain khusus. Pembeli yang melakukan tukar tambah dengan perhiasan hasil *buy back* tidak akan dikenakan ongkos perhiasan. Penjual juga tidak menilai terlebih dahulu kadar yang terdapat pada perhiasan lama apakah sesuai atau tidak dengan kadar perhiasan baru. Jika pembeli menukar perhiasan lamanya dengan perhiasan baru hasil *buy back* dengan ukuran yang sama, penjual hanya melihat besaran timbangan kedua perhiasan tersebut. Padahal, kadar perhiasan bisa saja tidak sama meskipun kedua perhiasan tersebut memiliki berat timbangan yang sama. Sama halnya dengan pembeli yang ingin menukar tambah perhiasan lamanya dengan desain khusus. Penjual juga tidak menilai kadar emasnya. Kedua belah pihak hanya membuat kesepakatan terkait ciri-ciri perhiasan emas, harga emas, waktu penyerahan, dan sistem pembayarannya. Islam mengatur penyampaian obyek transaksi harus jelas agar pihak yang bertransaksi mengetahui semua kondisi barang yang diakadkan. Perhiasan emas yang menjadi obyek transaksi tersebut harus dijelaskan spesifikasinya secara jelas, baik berat timbangan emas, kadar yang terkandung, ciri-ciri fisik (warna, bentuk, ukuran, dll), harga perhiasan, dan kepemilikan perhiasan emas yang dibuktikan dengan surat emas. Keterbukaan informasi terkait obyek transaksi merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Keterbukaan penyampaian kadar perhiasan juga akan menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain sesuai dengan

syariat Islam hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bersifat *gharar* (penipuan).

Jual beli yang mengandung *gharar*, menurut hukumnya ada tiga macam yaitu:

1. Disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
2. Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.
 - a. Imam An-Nawawi menyatakan, pada dasarnya jual beli *gharar* dilarang apabila secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukikan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah".¹⁸⁹

¹⁸⁹ Majmu Syarhu Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi, 9/311.

- b. Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *gharar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *gharar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *gharar* yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *gharar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.¹⁹⁰ Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian *gharar* dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.¹⁹¹
3. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.

¹⁹⁰ Zaadul Ma’ad, 5/727.

¹⁹¹ Syarh Syahih Muslim, 10/144.

- a. Sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.
- b. Sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.
- c. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”.¹⁹² Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin dilepas.¹⁹³

Menurut peneliti kadar perhiasan yang belum diketahui oleh pembeli ini termasuk ke dalam gharar yang sifatnya ringan. Kadar yang terkandung dalam perhiasan emas merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dilepas. Sehingga diperbolehkan dalam jual beli seperti ini. Penjual juga telah memberi keterangan label pada perhiasan. Perhiasan emas yang menjadi obyek transaksi juga memiliki kode. Kode tersebut ditulis pada sisi tertentu perhiasan emas yang melambangkan

¹⁹² Majmu Fatawa, 29/33.

¹⁹³ Zaadul Ma'ad, 5/728.

kadar emas yang terkandung. Pembeli dapat menanyakan besaran kadar perhiasan kepada penjual agar mendapat kejelasan. Kadar emas juga dapat dicek melalui website resmi BSN sesuai SNI Nomor: SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas.¹⁹⁴

Emas tetap mempertahankan eksistensinya di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan harganya yang stabil. Semua elemen masyarakat menggunakan emas sesuai kebutuhan masing-masing. Ada yang menggunakan emas sebagai investasi, bahan mempercantik diri, tabungan, dan bahkan sekedar hobi mengoleksi barang emas. harga perhiasan emas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Transaksi yang berkaitan dengan emas ini rentan adanya perselisihan yang dikarenakan ketidaktahuan harga pasar. Islam telah mengatur transaksi yang berkaitan dengan harga pasar sebagaimana hadis berikut ini:

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَفُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ
سَمْسَارًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَحْرِيِّ

*Artinya: “Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangannya mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abas: apa yang dimaksud dari sabda Rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu? Jawab Ibnu Abbas: maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar orang desa”.*¹⁹⁵

¹⁹⁴ BSN, *SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas...*, 2005.

¹⁹⁵ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, dan Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*.

Maksud dari hadis di atas ialah penduduk kota yang menjadi perantara bagi penduduk desa, dengan kata lain mengambil keuntungan atau bayaran. Jika perantara tidak mengambil keuntungan atau bayaran itu diperbolehkan secara mutlak, bahkan orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan bagi para penduduk. Namun demikian, tujuan para tengkulak yakni mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, mereka membodohi penduduk desa dengan menjual barang sangat tinggi sesuai dengan keinginan mereka. Perbuatan semacam ini tentu dilarang oleh Islam karena sangat memudharatkan. Hal tersebut dapat disamakan dengan pembeli perhiasan emas yang tidak mengetahui harga pasaran emas. Mayoritas pembeli yang ada di toko emas Nurani belum mengetahui harga pasar. Tetapi, sebelum melakukan transaksi, pembeli dapat mengetahui harga pasar perhiasan emas melalui website. Pembeli memiliki hak memilih selama kedua belah pihak belum berpisah, selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya. Pembeli juga memiliki hak untuk mengetahui harga pasaran perhiasan emas.